



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 40/Pid.B/2025/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als.  
MINGSEK  
NIK : 5108060706050004.  
Tempat lahir : Penarukan  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Juni 2005  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Ratulangi RT/RW 001/000 Kelurahan  
Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten  
Buleleng.  
A g a m a : Hindu  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SD (tidak tamat)  
Lain-lain : -
- 2 Nama Lengkap : KADEK AGUS BAGIASA Als. KODOK  
NIK : 5108071501070002  
Tempat lahir : Sangsit  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Januari 2007  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Kauh Teben, Desa Jagaraga  
Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng  
A g a m a : Hindu  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : Sekolah Dasar tidak tamat  
Lain-lain : -
- 3 Nama Lengkap : I WAYAN RESNADA Als. JEGRAG  
NIK : 5108071804920002  
Tempat lahir : Jagaraga  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 April 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ : Indonesia

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal : Banjar Dinas Kauh Teben, Desa Jagaraga

Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng

A g a m a : Hindu

Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Pendidikan : Sekolah Dasar (tidak tamat)

Lain-lain : -

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan 12 April 2025;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Dalam perkara ini Terdakwa di dampingin Penasehat, yang bernama Nyoman Agus Putra Santika, S.H, I Nyoman Renaldi Mahardika, S.H, M.Kn, C.Me, C.NSP dan Kadek Briyan Sky Pinadita, S.H adalah para advokat / Penasehat Hukum yang berkantor Mesari Law Office, yang beralamat dan berdomisili di Jalan Pulau Kangean, Banyuning Selatan, Kelurahan/ Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng – Bali, berdasarkan Surat kuasa Nomor: 008/Pid.P/MLO/2025, tertanggal 11 Maret 2025 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan pengadilan negeri singaraja dengan Nomor :327 SK.TE3/2025/PN.SGR, tanggal 18 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor: 40 /Pid. B / 2025/Pn.Sgr, tanggal 14 Maret 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:40/ Pid.B / 2025 / PN.Sgr , tanggal 14 Maret 2025, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Alias MINGSEK, terdakwa II. KADEK AGUS BAGIASA Alias KODOK dan terdakwa III. I WAYAN RESNADA Alias JEGRAG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Alias MINGSEK, terdakwa II. KADEK AGUS BAGIASA Alias KODOK dan terdakwa III. I WAYAN RESNADA Alias JEGRAG dengan pidana Penjara masing- masing selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi/plat berwarna kuning keemasan dibagian engsel dalam keadaan rusak;
  2. Uang tunai sejumlah Rp.2.877.850,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  3. Uang tunai Rp. 182.000,- (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  4. Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  5. Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

*Dikembalikan kepada saksi Zainal Arifin selaku Imam Mushola Baiturahman.*

6. 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu ukuran sekitar 1 meter.

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Gede Somayasa.*

7. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam DK 3731 UBO, Noka ; MH1JM9139PK460806, Nosin ; JM91E-3456317, STNK an. I WAYAN RESNADA alamat Banjar Dinas kauh teben, Ds. Jagaraga, Kec. Sawan, Kab. Buleleng

*Dikembalikan kepada terdakwa III. I WAYAN RESNADA Als. JEGRAG;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DK 6585 UAQ, Noka :MH1JFD224DK691689, Nosin ; JFD2E-2692350 , STNK an LUH WIDIASIH alamat Jln. Ratulangi, Kel. Penarukan, Buleleng.

*Dikembalikan kepada terdakwa I. KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK.*

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Kuasa Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan karena Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penuntut umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I. KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK bersama- sama terdakwa II. KADEK AGUS BAGIASA Als.. KODOK , dan terdakwa III. I WAYAN RESNADA Als. JEGRAG pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 00:30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain Bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Mushola Baitulmakmur yang terletak di Jl Pulau Samosir II No 6. Rt. 001. Lingkungan Buana Sari, Kelurahan Penarukan, Kec Buleleng, Kab. Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili, Para Terdakwa telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa beawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 pada pukul 21.00 wita terdakwa I. KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK bersama- sama terdakwa II. terdakwa KADEK AGUS

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr



BAGIASA Als.. KODOK , dan terdakwa III. I WAYAN RESNADA Als. JEGRAG kumpul di rumah kost terdakwa I. KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK di Dusun Tingkih Kerep Ds. Jinengdalem, Kec dan kab. Buleleng. Pada saat itu terdakwa I. KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK punya ide/rencana untuk melakukan pencurian Kotak Amal di Mushola Baitulmakmur, setelah terdakwa II. KADEK AGUS BAGIASA Als. KODOK dan terdakwa III. I WAYAN RESNADA Als. JEGRAG menyetujui ide terdakwa I tersebut, selanjutnya sekira jam 23.30 wita, para terdakwa langsung berangkat menuju Mushola Baitulmakmur yang terletak di Jl Pulau Samosir II No 6. Rt. 001. Lingkungan Buana Sari, Kelurahan Penarukan, Kec Buleleng, Kab. Buleleng dengan menggunakan sepeda motor, yakni terdakwa I. KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK mengendarai sepeda motor honda beat warna putih DK 6585 UAQ sambil membonceng terdakwa II. KADEK AGUS BAGIASA Als. KODOK tersebut, sedangkan terdakwa III. I WAYAN RESNADA Als. JEGRAG mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam DK3731 UBQ sendirian mengikuti dari belakang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 00.30 wita para terdakwa sampai di Mushola Baitulmakmur yang terletak di Jl Pulau Samosir II No 6. Rt. 001. Lingkungan Buana Sari, Kelurahan Penarukan, Kec Buleleng, Kab. Buleleng kemudian para terdakwa membagi peran yaitu terdakwa I. KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK dan terdakwa II. terdakwa KADEK AGUS BAGIASA Als. KODOK mengambil 1 (satu ) buah Kotak amal sedangkan terdakwa III. I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG berperan mengawasi situasi disekitar Mushola Baitulmakmur. Merasa situasi aman terdakwa I bersama terdakwa II masuk ke halaman Mushola dengan cara membuka pintu pagar dengan anak kunci diambil dari samping tiang bangunan mushola setelah berhasil membuka pintu pagar selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II langsung masuk kehalaman Mushola Baitulmakmur lalu mengambil Kotak amal yang terbuat dari besi/plat berwarna kuning keemasan dengan cara diangkat dengan menggunakan tangan oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian dinaikan keatas sepeda motor honda beat warna putih DK 6585 UAQ milik terdakwa I lalu menuju sebuah bangunan Gubuk disebelah utara dari Mushola Baitulmakmur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak sekitar 700 meter. Sedangkan terdakwa II. KADEK AGUS BAGIASA Als. KODOK di bonceng oleh terdakwa III. I WAYAN RESNADA Als. JEGRAG dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam DK-3731-UBQ mengikuti dari belakang. Setelah itu 1 ( satu ) buah kotak amal tersebut kembali diangkat dengan menggunakan tangan oleh terdakwa I. dan terdakwa II. sedangkan terdakwa III menunggu di jalan raya sambil mengawasi masyarakat. Sesampai disebuah Gubuk, selanjutnya terdakwa I. langsung membuka paksa penutup kotak amal tersebut dengan cara mencongkel engsel penutup kotak amal tersebut dengan menggunakan sebuah kapak dengan gagang kayu ukuran sekitar 1 meter yang didapatkan disekitar bangunan Gubuk tersebut, kemudian setelah kotak amal tersebut berhasil di buka selanjutnya terdakwa II. langsung mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut lalu dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakai, namun terdakwa belum berhasil mengambil seluruh uang yang ada didalam kotak amal tersebut, secara tiba – tiba diketahui oleh saksi an I GEDE SOMAYASA pemilik rumah yang berdampingan dengan bangunan Gubuk tersebut hingga akhirnya para terdakwa langsung kabur meninggalkan kotak amal tersebut. Selanjutnya uang yang telah berhasil diambil para terdakwa bagi – bagi dengan rincian terdakwa I. KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK mendapatkan bagian sejumlah RP 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah), terdakwa II. KADEK AGUS BAGIASA Als. KODOK mendapatkan bagian RP 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) sedangkan terdakwa III. I WAYAN RESNADA Als. JEGRAG mendapat bagian dengan jumlah RP 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak Mushola Baitulmakmur untuk mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah Kotak Amal yang terbuat dari besi/plat berwarna kuning keemasan yang didalamnya berisi uang tunai.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak Mushola Baitulmakmur mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan selanjutnya Kuasa Hukum para terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainal Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pencurian Kotak Amal yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 04:30 Wita dan tempatnya di Mushola Baitulmakmur yang terletak di Jl Pulau Samosir II No 6. Rt. 001. Lingkungan Buana Sari. Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng. Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, saksi di Mushola Baitul makmur sebagai Imam Mushola sekaligus sebagai Dewa Kemakmuran Mushola;
- Bahwa, ketiga terdakwa tersebut saksi tidak saling kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan ke 3 ( tiga) orang terdakwa tersebut;
- Bahwa, awalnya saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian Kotak Amal tersebut berawal pertama – tama pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 04.30 wita, pertama – tama saksi berangkat dari rumahnya dengan tujuan untuk sembahyang di Mushola Baitul makmur tersebut, dimana pada saat saksi sampai di Mushola Baitul makmur pertama – tama pintu pagar sudah dalam keadaan terbuka, setelah itu saksi melihat Kotak Amal yang sebelumnya ditaruh di halaman Mushola Baitulmakmur tersebut sudah tidak ada/ sudah hilang, selanjutnya saksi melanjutkan sembahyang terlebih dahulu dan setelah selesai sembahyang selanjutnya saksi langsung bertanya kepada Jamaah/Masyarakat yang ikut melaksanakan sembahyang di Mushola Baitulmakmur tersebut yakni saksi BURHANUIN dan saksi IWAN SUSANTO selanjutnya Jamaah/masyarakat yang ikut melaksanakan sembahyang tersebut tidak ada yang

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr



mengetahuinya;

- Bahwa, selanjutnya sekira jam 06.00 wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitarnya bahwa Kotak Amal tersebut ditemukan di halaman sebuah Gubuk yang berada di sebelah utara dari Mushola Baitulmakmur dengan jarak sekitar 700 meter, selanjutnya saksi bersama dengan warga yang lainnya langsung menuju ke bangunan gubuk tersebut dan setelah sampai, ternyata benar 1( satu ) buah kotak amal tersebut ditemukan berada di halaman bangunan gubuk tersebut dengan kondisi engsel penutup kotak amal tersebut sudah dalam keadaan rusak bekas di congkel, setelah itu didalam kotak amal tersebut ditemukan masih terdapat sebagian uang tunai yang tidak berhasil diambil oleh terdakwa, namun terdakwa sudah berhasil mengambil sebagian uang dari kotak amal tersebut. Setelah itu barang bukti berupa Kotak amal yang didalamnya masih berisi sebagian uang tunai langsung saksi bawa ke Polsek Singaraja dan setelah di Polsek Singaraja selanjutnya sebagian sisa uang yang masih berada didalam kotak amal tersebut pertama – tama langsung saksi hitung disaksikan oleh petugas dari pihak Kepolisian Polsek Singaraja dengan jumlah total yang masih tersisa sejumlah RP 2.877.850,- ( dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) selanjutnya sebageian sisa uang dalam kotak amal dengan jumlah 2.877.850,- ( dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) beserta 1 ( satu ) buah Kotak Amal yang dibagian engselnya sudah dalam keaaan rusak langsung saksi serahkan kepada pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, Barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi/plat warna kuning keemasan yang didalamnya berisi uang tunai dengan jumlah total kurang lebih Rp 5 .000.000,- ( lima juta rupiah) dan selaku pemilik dari Kotak Amal tersebut adalah milik Mushola Baitulmakmur;
- Bahwa, 3 ( tiga ) orang terdakwa pada saat mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah Kotak Amal, sebelumnya para terdakwa tidak dapat memberitahukan / minta ijin kepada Mushola Baitulmakmur selaku pemilik dari barang tersebut;
- Bahwa,atas peristiwa pencurian tersebut pihak Mushola





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baitulmakmur mengalami kerugian dengan jumlah RP 5.000.000,- ( lima juta rupiah);

- Bahwa, benar saksi mewakili Jemaah Mushola Baitulmakmur telah ada surat perdamaian, namun saksi berharap proses tetap berlanjut;
- Bahwa, masalah tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi proses secara hukum tetap berjalan;
- Bahwa setelah 2 ( dua ) minggu setelah kejadian tersebut sudah dilakukan pertemuan antar keluarga untuk proses perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangannya benar semuanya;

2. Burhanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian Kotak Amal yang terjadi diketahui pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 04:30 Wita, bertempat di Mushola Baitulmakmur yang terletak di Jl Pulau Samosir II No 6. Rt. 001. Lingkungan Buana Sari. Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, dalam peristiwa pencurian tersebut barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi/plat warna kuning keemasan ;
- Bahwa, kotak Amal tersebut yang didalamnya berisi uang tunai dengan jumlah total kurang lebih Rp 5 .000.000,- ( lima juta rupiah) dan selaku pemilik dari Kotak Amal tersebut adalah milik Mushola Baitulmakmur;
- Bahwa, saksi di Mushola Baitumakmur selaku Jamaah /masyarakat yang ikut melaksanakan sembahyang di Mushola Baitul Makmur tersebut sedangkan saksi ZAINAL ARIFIN di Mushola Baitulmakmur sebagai Imam Mushola sekaligus sebagai Dewa Kemakmuran Mushola;
- Bahwa, pada saat saksi hendak sembahyang di Mushola Baitulmakmur pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 04.30 wita, pada saat itu saksi melihat Kotak Amal yang sebelumnya ditaruh di halaman Mushola Baitulmakmur tersebut sudah tidak ada/ sudah hilang, selanjutnya saksi melanjutkan sembahyang terlebih dahulu dan setelah selesai sembahyang selanjutnya saksi ZAINAL ARIFIN Langsung bertanya kepada saksi dan Jamaah/Masyarakat yang ikut melaksanakan sembahyang di Mushola Baitulmakmur

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya Jamaah/masyarakat yang ikut melaksanakan sembahyang tersebut tidak ada yang mengetahuinya, sekira jam 06.00 wita, ada informasi dari masyarakat sekitarnya bahwa Kotak Amal tersebut ditemukan di halaman sebuah Gubuk yang berada di sebelah utara dari Mushola Baitulmakmur dengan jarak sekitar 700 meter, selanjutnya saksi ZAINAL ARIFIN bersama dengan saksi dan dengan warga yang lainnya langsung menuju ke bangunan gubuk tersebut dan setelah sampai, ternyata benar 1 ( satu ) buah kotak amal tersebut ditemukan berada di halaman bangunan gubuk tersebut dengan kondisi engsel penutup kotak amal tersebut sudah dalam keadaan rusak bekas di congkel;

- Bahwa, setelah itu didalam kotak amal tersebut ditemukan masih terdapat sebagian uang tunai yang tidak berhasil diambil oleh terdakwa, namun terdakwa sudah berhasil mengambil sebagian uang dari kotak amal tersebut. Setelah itu barang bukti berupa Kotak amal yang didalamnya masih berisi sebagian uang tunai langsung di bawa ke Polsek Singaraja oleh saksi ZAINAL ARIFIN dan setelah di Polsek Singaraja selanjutnya sebagian sisa uang yang masih berada didalam kotak amal tersebut pertama-tama langsung di hitung oleh saksi ZAINAL ARIFIN yang disaksikan oleh petugas dari pihak Kepolisian Polsek Singaraja dengan jumlah total yang masih tersisa sejumlah RP 2.877.850,- ( dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) selanjutnya sebagian sisa uang dalam kotak amal dengan jumlah 2.877.850,- ( dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) beserta 1 ( satu ) buah Kotak Amal yang dibagian engselnya sudah dalam keaaan rusak langsung saksi serahkan kepada pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum terjadi peristiwa pencurian tersebut sebelumnya 1 ( satu ) buah kotak amal tersebut ditaruh di halaman Musholah tersebut tepat di belakang pintu pagar Mushola Baitulmakmur tersebut dengan posisi penutup kotak amal tersebut berisi engsel dan dalam keaaan terkunci dengan menggunakan gembok. Kemudian pada saat malam hari mulai pukul 21.00 wita pintu pagar selalu dalam keaaan tertutup dan terkunci menggunakan gembok dan yang menutup serta mengunci gembok pintu pagar terebut adalah saksi ZAINAL ARIFIN, kemudian anak kunci dari

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gembok tersebut selalu di taruh didekat pintu pagar tersebut tepatnya di taruh di samping dari tiang bangunan Mushola tersebut;
- Bahwa benar 1 ( satu ) buah kotak amal yang di bagian engselnya sudah dalam keadaan rusak yang diperlihatkan oleh hakim adalah benar kotak amal milik dari Mushola Baitulmakmur yang diambil oleh terdakwa serta benar uang dengan jumlah total RP 2.877.850,- ( dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang ditemukan didalam kotak amal tersebut adalah sebagian uang yang masih tersisa di dalam kotak amal tersebut yang tidak berhasil di ambi/curi oleh terdakwa , dimana uang tersebut adalah milik pihak Mushola Baitulmakmur;
  - Bahwa, Ke 3 ( tiga ) orang terdakwa tersebut mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah Kotak Amal, sebelumnya para terdakwa tidak dapat memberitahukan / minta ijin kepada Mushola Baitulmakmur selaku pemilik dari barang tersebut;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis uang hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk apa oleh masing-masing terdakwa tersebut;
  - Bahwa, atas peristiwa pencurian tersebut pihak Mushola Baitulmakmur mengalami kerugian dengan jumlah RP 5.000.000,- ( lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangannya benar semuanya;

3. Iwan Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa,saksi diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pencurian Kotak Amal yang terjadi diketahui pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 04:30 Wita, bertempat di Mushola Baitulmakmur yang terletak di Jl Pulau Samosir II No 6. Rt. 001. Lingkungan Buana Sari. Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, dalam peristiwa pencurian tersebut barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi/plat warna kuning keemasan yang didalamnya berisi uang tunai dengan jumlah total kurang lebih Rp 5 .000.000,- ( lima juta rupiah) dan selaku pemilik dari Kotak Amal tersebut adalah milik Mushola Baitulmakmur;
- Bahwa, saksi di Mushola Baitumakmur selaku Jamaah /masyarakat yang ikut melaksanakan sembahyang di Mushola Baitul Makmur



tersebut sedangkan saksi ZAINAL ARIFIN di Mushola Baitulmakmur sebagai Imam Mushola sekaligus sebagai Dewa Kemakmuran Mushola;

- Bahwa, pada saat saksi hendak sembahyang di Mushola Baitulmakmur hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 04.30 wita, pada saat itu saksi melihat Kotak Amal yang sebelumnya ditaruh di halaman Mushola Baitulmakmur tersebut sudah tidak ada/ sudah hilang, selanjutnya saksi melanjutkan sembahyang terlebih dahulu dan setelah selesai sembahyang selanjutnya saksi ZAINAL ARIFIN Langsung bertanya kepada saksi dan Jamaah/Masyarakat yang ikut melaksanakan sembahyang di Mushola Baitulmakmur tersebut selanjutnya Jamaah/masyarakat yang ikut melaksanakan sembahyang tersebut tidak ada yang mengetahuinya, sekira jam 06.00 wita, ada informasi dari masyarakat sekitarnya bahwa Kotak Amal tersebut ditemukan di halaman sebuah Gubuk yang berada di sebelah utara dari Mushola Baitulmakmur dengan jarak sekitar 700 meter, selanjutnya saksi ZAINAL ARIFIN bersama dengan saksi dan dengan warga yang lainnya langsung menuju ke bangunan gubuk tersebut dan setelah sampai, ternyata benar 1 ( satu ) buah kotak amal tersebut ditemukan berada di halaman bangunan gubuk tersebut dengan kondisi engsel penutup kotak amal tersebut sudah dalam keadaan rusak bekas di congkel, setelah itu didalam kotak amal tersebut ditemukan masih terdapat sebagian uang tunai yang tidak berhasil diambil oleh terdakwa, namun terdakwa sudah berhasil mengambil sebagian uang dari kotak amal tersebut. Setelah itu barang bukti berupa Kotak amal yang didalamnya masih berisi sebagian uang tunai langsung di bawa ke Polsek Singaraja oleh saksi ZAINAL ARIFIN dan setelah di Polsek Singaraja selanjutnya sebagian sisa uang yang masih berada didalam kotak amal tersebut pertama-tama langsung di hitung oleh saksi ZAINAL ARIFIN yang disaksikan oleh petugas dari pihak Kepolisian Polsek Singaraja dengan jumlah total yang masih tersisa sejumlah RP 2.877.850,- ( dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) selanjutnya sebagian sisa uang dalam kotak amal dengan jumlah 2.877.850,- ( dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) beserta 1 ( satu ) buah Kotak Amal yang dibagian engselnya sudah dalam keaaan rusak langsung



saksi serahkan kepada pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, saksi mengetahui sebelum terjadi peristiwa pencurian tersebut sebelumnya 1 ( satu ) buah kotak amal tersebut ditaruh di halaman Musholah tersebut tepat di belakang pintu pagar Mushola Baitulmakmur tersebut dengan posisi penutup kotak amal tersebut berisi engsel dan dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok. Kemudian pada saat malam hari mulai pukul 21.00 wita pintu pagar selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci menggunakan gembok dan yang menutup serta mengunci gembok pintu pagar tersebut adalah saksi ZAINAL ARIFIN, kemudian anak kunci dari gembok tersebut selalu di taruh didekat pintu pagar tersebut tepatnya di taruh di samping dari tiang bangunan Mushola tersebut;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana peran dari masing-masing terdakwa pada saat melakukan pencurian kotak amal tersebut, namun setelah terdakwa berhasil ditangkap dan setelah mendengar keterangan dari masing – masing terdakwa tersebut baru saksi mengetahui bahwa para terdakwa sampai berhasil melakukan pencurian 1 ( satu ) buah kotak amal tersebut dilakukan dengan cara pertama – tama terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK bersama terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK berperan untuk mengambil 1 ( satu ) buah Kotak amal tersebut di halaman Mushola Baitulmakmur yang dilakukan dengan cara pertama – tama terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK mengambil 1 (satu ) buah anak kunci gembok pintu pagar yang sebelumnya di taruh disamping dari tiang bangunan mushola tersebut, setelah itu terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK membuka gembok pintu pagar dengan menggunakan anak kunci gembok tersebut dan setelah berhasil membuka pintu pagar selanjutnya terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK langsung masuk kehalaman Mushola Baitulmakmur lalu mengambil Kotak amal tersebut dengan cara diangkat dengan menggunakan tangan oleh dua orang terdakwa tersebut kemudian dinaikan keatas sepeda motor sepeda motor honda beat warna putih DK 6585 UAQ milik terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu terdakwa langsung membawa kabur kotak amal tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Sedangkan Terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG berdiri dipertigaan jalan menuju ke Mushola Baitulmakmur dengan jarak sekitar 50 meter yang berperan mengawasi masyarakat. Setelah para terdakwa berhasil mengambil Kotak Amal tersebut, selanjutnya terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK bersama terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK langsung membawa kabur kotak amal tersebut ke sebuah bangunan gubuk disebelah utara dari Mushola Baitul makmur dengan jarak sekitar 700 meter, sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG kembali menunggu di Jalan raya yang bertugas untuk mengawasi masyarakat. Kemudian setelah kotak amal tersebut berada di halaman bangunan Gubuk tersebut selanjutnya terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK langsung membuka paksa penutup kotak amal tersebut dengan cara mencongkel engsel penutup kotak amal tersebut dengan menggunakan sebuah kapak dengan gagang kayu ukuran sekitar 1 meter, dimana kapak tersebut didapat oleh terdakwa disekitar bangunan gubuk tersebut, kemudian setelah terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK berhasil merusak engsel penutup kotak amal tersebut hingga penutup kotak amal tersebut berhasil di buka selanjutnya terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK langsung mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut lalu dimasukan ke dalam saku celananya , namun terdakwa belum berhasil mengambil seluruh uang yang ada dialam kotak amal tersebut, secara tiba – tiba diketahui oleh saksi an I GEDE SOMAYASA pemilik rumah yang berdampingan dengan bangunan gubuk tersebut hingga akhirnya terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK langsung kabur meninggalkan kotak amal tersebut sehingga pada saat terdakwa kabur meninggalkan kotak amal tersebut, di dalam kotak amal tersebut masih terapat sisa uang yang tidak berhasil diambil oleh terdakwa dengan jumlah total RP 2.877.850,- ( dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Sedangkan berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa baru berhasil mengambil

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dari dalam kotak amal tersebut dengan jumlah total RP 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ), selanjutnya uang hasil dari pencurian tersebut telah terdakwa bagi – bagi dengan rincian; terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK mendapatkan bagian sejumlah RP 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah), terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK mendapatkan bagian RP 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG mendapat bagian dengan jumlah RP 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi mengetahui 1 (satu) buah kapak tersebut adalah kapak milik dari saksi I GEDE SOMAYASA;
- Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terkait peristiwa pencurian yang terjadi di Mushola Baitulmakmur;
- Bahwa, 3 ( tiga ) orang terdakwa tersebut mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah Kotak Amal, sebelumnya para terdakwa tidak dapat memberitahukan / minta ijin kepada pihak Mushola Baitulmakmur selaku pemilik dari barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis uang hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk apa oleh masing-masing terdakwa tersebut;
- Bahwa, atas peristiwa pencurian tersebut pihak Mushola Baitulmakmur mengalami kerugian dengan jumlah RP 5.000.000,- ( lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangannya benar semuanya;

4. Gede Somayasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pencurian Kotak Amal;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 04:30 Wita, bertempat di Mushola Baitulmakmur yang terletak di Jl Pulau Samosir II No 6. Rt. 001. Lingkungan Buana Sari. Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, dalam peristiwa pencurian tersebut barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi/plat warna kuning keemasan yang didalamnya berisi uang tunai dengan jumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- total kurang lebih Rp 5 .000.000,- ( lima juta rupiah) dan selaku pemilik dari Kotak Amal tersebut adalah milik Mushola Baitulmakmur;
- Bahwa, saksi mengetahui saksi ZAINAL ARIFIN di Mushola Baitulmakmur merupakan sebagai Imam Mushola sekaligus sebagai Dewa Kemakmuran Mushola;
  - Bahwa, awalnya yang saksi lihat secara langsung pada saat terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK membongkar Kotak Amal tersebut di halaman sebuah bangunan Gubuk di samping rumah saksi sendiri;
  - Bahwa pada saat terjadi peristiwa pencurian kotak amal tersebut pada saat itu saksi sedang berada di rumah dan sedang tidur. Dimana posisi rumah saksi di sebelah utara dari Mushola Baitul Makmur dengan jarak sekitar 700 meter;
  - Bahwa, saksi mengetahui peristiwa pencurian Kotak Amal tersebut berawal pertama – tama pada saat saksi sedang tidur saksi mendengar ada suara sedang memukul-mukul besi disamping rumahnya yaitu disebuah bangunan gubuk, selanjutnya saksi langsung bangun dari tempat tidur dan setelah saksi membuka pintu rumah selanjutnya saksi langsung berjalan menuju ke bangunan gubuk tersebut, dimana pada saat saksi hendak membuka pintu pagar menuju ke halaman gubuk tersebut pertama – tama saksi melihat ada seseorang sudah kabur terlebih dahulu yang saksi tidak lihat wajahnya, kemudian setelah saksi membuka pintu pagar dengan jarak sekitaar 4 meter tiba- tiba saksi melihat di halaman gubuk tersebut tedapat kotak amal yang terbuat dari besi dengan warna kuning keemasan dengan posisi penutup kotak amal tersebut sudah dalam keadaan terbuka serta disamping kotak amal terdapat berapa uang tunai berserakan, selanjutnya disamping kotak amal tersebut saksi melihat ada seseorang yang sedang jongkok selanjutnya sambil saksi memanggil – manggil dan hendak mendekati orang tersebut tiba – tiba orang tersebut langsung berdiri dan saksi kenal yang bernama KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS.MINGSEK,setelah itu terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK langsung lari kabur meninggalkan kotak amal tersebut di halaman gubuk dengan posisi di dalam kotak amal tersebut masih berisi uang tunai. Setelah itu karena saksi kenal dengan keluarga terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK tersebut selanjutnya saksi langsung menghubungi paman

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang bernama GEDE SEDANAYASA melalui Via Telp namun pada saat saksi telp, pada saat itu HPnya GEDE SEDANAYASA berdering namun tidak diangkat, setelah itu saksi kembali masuk kedalam rumah, bersiap – siap mau berangkat ke Wilayah Kabupaten Klungkung dengan tujuan mau sembahyang selanjutnya sekira jam 02.30 wita saksi bersama keluarga langsung berangkat ke wilayah Klungkung;

- Bahwa, kemudian setelah saksi sampai di wilayah Kabupaten Klungkung masih diperjalanan yaitu sekira jam 05.00 wita paman terdakwa yang bernama GEDE SEDANAYASA menghubungi saksi via Telp, selanjutnya dalam percakapan telpon saksi langsung memberitahukan kepada GEDE SEDANAYASA, bahwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK telah melakukan pencurian kotak amal dan kotak amalnya saksi katakan masih berada di halaman bangunan gubuk disamping rumah saksi, selanjutnya saksi suruh GEDE SEDANAYASA untuk melaporkan kepada Kepala Lingkungan dan pihak Kepolisian hingga akhirnya peristiwa tersebut di Laporkan oleh pihak pengurus Mushola Baitulmakmur oleh saksi ZAINAL ARIFIN guna proses hukum yang berlaku;
- Bahwa, pada saat kotak amal tersbut di bongkar/dirusak di halaman bangunan Gubuk tersebut, pada saat itu memang saksi melihat secara langsung terdakwanya bernama KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS, MINGSEK tersebut karena kebetulan saksi kenal dengan terdakwa tersebut sehingga begitu terdakwa berdiri dan langsung kabur saksi langsung bisa mengenali terdakwa dengan jelas. Dan pada saat terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK membakar/merusak kotak amal tersebut memang bersama dengan terdakwa yang lain, namun pada saat itu saya tidak sempat melihat wajahnya, karena sudah kabur duluan;
- Bahwa, terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK membakar/merusak kotak amal tersebut dengan menggunakan alat berupa kapak dengan gagang dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 1 meter;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK sampai mendapatkan sebuah kapak dengan gagang kayu ukuran 1 meter tersebut didapat oleh terdakwa di sekitar bangunan Gubuk tersebut dan selaku pemilik dari 1 ( satu)



- buah kapak tersebut adalah kapak milik saksi sendiri yang sebelumnya saksi taruh di areal bangunan gubuk tersebut;
- Bahwa, pada saat ke 3 (tiga) orang terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) buah Kotak Amal di Mushola Baitulmakmur, sebelumnya ke 3 (tiga) orang terdakwa tidak dapat memberitahukan/minta ijin kepada pihak Mushola Baitulmakmur;
  - Bahwa, 1 ( satu ) unit sepeda motor honda beat warna putih DK 6585 UAQ,Noka :MH1JFD224DK691689, Nosin ; JFD2E-2692350 , STNK an LUH WIDIASIH alamat Jln. Ratulangi, Kel. Penarukan, Buleleng yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar sepeda motor tersebut yang di pergunakan oleh terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK pada saat melakukan pencurian kotak amal di Mushola Baitulmakmur tersebut. selaku pemilik dari sepeda motor tersebut adalah sepeda motor tersebut milik terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK;
  - Bahwa, saksi mengetahui dengan adanya peristiwa pencurian kotak amal tersebut pihak Mushola Baitulmakmur mengalami kerugian dengan jumlah sekitar RP 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangannya benar semuanya;

5. Ketut Pastikaysa,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa,saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang terdakwa masing-masing bernama KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK, terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG, karena ke 3 (tiga) orang terdakwa tersebut telah melakukan pencurian 1 (satu) buah kotak amal terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 00:30 Wita, bertempat di Mushola Baitulmakmur yang terletak di Jl Pulau Samosir II No 6. Rt. 001. Lingkungan Buana Sari. Kelurahan Penarukan, Kec dan Kab. Buleleng;
- Bahwa, dalam peristiwa pencurian tersebut, terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK, bersama sama terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG telah berhasil melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah Kotak Amal yang terbuat dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besi/Plat berwarna Kuning Keemasan yang di dalamnya berisi uang tunai kurang lebih sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa, pemilik dari 1 (satu) buah Kotak Amal yang terbuat dari Besi/Plat berwarna Kuning Keemasan yang di dalamnya berisi uang tunai kurang lebih sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah barang milik dari Mushola Baitulmakmur yang diwakili oleh pengurus Mushola an saksi ZAINAL ARIFIN selaku Imam Mushola sekaligus sebagai Dewa Kemakmuran Mushola;
- Bahwa, saksi sampai mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) buah kotak amal yang di dalamnya berisi uang tunai kurang lebih Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa diketahui 3 (tiga) orang yakni terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK, terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG. Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 08.00 wita Polsesk Singaraja mendapatkan informasi dari saksi ZAINAL ARIFIN bahwa diketahui pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 04.30 wita bertempat di Mushola Baitulmakmur yang terletak di Jln. Pulau Samosir II No 2, Lingkungan Buana Sari, Kel. Penarukan, Kec dan kab. Buleleng telah terjadi peristiwa pencurian 1 (satu) buah kotak amal yang di dalamnya berisi uang tunai kurang lebih sebanyak RP 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana sebelum hilang kotak amal tersebut ditaruh di halaman Mushola Baitulmakmur tersebut, selanjutnya sesaat setelah kejaian yaitu sekira jam 06.00 wita, 1(satu) buah Kotak amal tersebut ditemukan oleh saksi saksi ZAINAL ARIFIN Sudah berada di sebuah bangunan gubuk disebelah utara dari Mushola Baitulmakmur tersebut dengan jarak sekitar 700 meter dengan kondisi engsel penutup kotak amal tersebut sudah dalam keaaan rusak, kemudian didalam kotak amal tersebut masih terdapat sebagian uang tunai yang tidak berhasil diambil oleh terdakwa dengan jumlah total sebanyak RP 2.877.850,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).Kemudian berdasarkan Laporan Informasi tersebut, selanjutnya Bapak Kapolsek langsung memerintahkan saya

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anggota reskrim yang lain untuk segera melakukan penyelidikan dan mengungkap terdakwa. Kemudian atas perintah dari Bapak Kapolsek Singaraja tersebut selanjutnya saya bersama dengan anggota reskrim yang lainnya langsung melakukan penyelidikan, dimana pada saat melakukan penyelidikan, pada saat itu saya mendapatkan Informasi dari saksi I GEDE SOMAYASA yaitu pemilik rumah yang berdampingan dengan bangunan gubuk tersebut, dimana saksi saksi I GEDE SOMAYASA memberikan informasi kepada saya bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 00.30 wita, saksi I GEDE SOMOYASA melihat secara langsung salah satu terdakwa pada saat melakukan pengerusakan engsel penutup kotak amal tersebut dikatakan bernama KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK dan saksi I GEDE SOMAYASA sebelumnya sudah saling kenal dengan terdakwa tersebut sehingga saksi meyakinkan kepada saya bahwa benar terdakwa yang melakukan pencurian kotak amal tersebut salah satunya diketahui bernama KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK, kemudia berdasarkan informasi dari saksi I GEDE SOMAYASA tersebut saya bersama dengan rekan yang lainnya berusaha mencari dan menemukan terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK, hingga akhirnya terdakwa tersebut berhasil ditemukan di rumah kosnya di Banjar Dinas Tingkih Kerep, Ds. Jinengdalem, kemudian setelah saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK tersebut, pada saat itu terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Kotak amal tersebut bersama-sama dengan 2 ( dua) orang temennya yang diketahui bernama KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG, selanjutnya saksi bersama dengan rekan yang lain berusaha mencari terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG tersebut dan setelah semua pelaku sudah berhasil di ketemuan selanjutnya ke 3 (tiga) orang terdakwa masing-masing bernama KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK, KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG langsung dibawa ke Polsek Singaraja, dan setelah di Polsek

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Singaraja saya langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG tersebut dimana dari hasil interogasi terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG mengakui bahwa benar telah melakukan pencurian kotak amal tersebut bersama dengan terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK sehingga pada tanggal 21 Januari 2025 sekira jam 17.00 wita ke 3 (tiga) orang terdakwa tersebut langsung dilakukan penangkapan di Polsek Singaraja guna proses hukum yang berlaku;

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak mengetahui, namun setelah terdakwa berhasil ditangkap dan setelah mendengar keterangan dari masing-masing terdakwa tersebut saksi mengetahui. Bahwa terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK bersama terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK berperan untuk mengambil 1 (satu) buah Kotak amal tersebut di halaman Mushola Baitulmakmur yang dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK mengambil 1 (satu) buah anak kunci gembok pintu pagar yang sebelumnya di taruh disamping pintu pagar tepatnya ditaruh disamping dari tiang bangunan mushola tersebut, setelah itu terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK membuka gembok pintu pagar dengan menggunakan anak kunci gembok tersebut dan setelah berhasil membuka pintu pagar selanjutnya terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK langsung masuk ke halaman Mushola Baitulmakmur lalu mengambil Kotak amal tersebut dengan cara diangkat dengan menggunakan tangan oleh dua orang terdakwa tersebut kemudian dinaikan keatas sepeda motor honda beat warna putih DK 6585 UAQ milik terdakwa KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN ALS. MINGSEK tersebut setelah itu terdakwa langsung membawa kabur kotak amal tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Sedangkan Terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG berdiri dipertigaan jalan menuju ke Mushola Baitulmakmur dengan jarak sekitar 50 meter yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan mengawasi masyarakat;

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ke 3 (tiga) orang terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) buah Kotak Amal di Mushola Baitulmakmur, sebelumnya ke 3 (tiga) orang terdakwa tidak dapat memberitahukan/minta ijin kepada saksi ZAINAL ARIFIN maupun tidak dapat meminta ijin kepada pihak Mushola Baitulmakmur;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangannya benar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ( a de charge ) .

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## Terdakwa I. I Komang Trisna Juniartawan :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian mengambil kotak amal Mushola Baitulmakmur pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 00.30 wita bertempat di Mushola Baitulmakmur yang terletak di Jln. Pulau Samosir II, Lingkungan Buna Sari Kelurahan Penarukan;
- Bahwa, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA Alias KODOK dan terdakwa III I WAYAN RESNADA Alias JEGRAG telah mengambil barang berupa 1 (satu ) buah Kotak Amal yang terbuat dari besi/plat berwarna kuning yang di dalamnya berisi uang tunai ;
- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang didalamnya berisi uang tunai bersama-sama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG tersebut, sebelumnya terdakwa maupun 2 (dua) dua orang tersebut tidak dapat memberitahukan/minta ijin kepada pemiliknya atau kepada pihak Mushola Baitulmakmur;
- Bahwa, tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi/plat berwarna kuning keemasan untuk mendapatkan uang tunai;
- Bahwa, cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi/plat berwarna kuning keemasan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 21.00 wita, pertama tama terdakwa bersama sama terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul di rumah kos terdakwa di Dusun Tingkih Kerep Desa Jineng dalam, Kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng. Dimana setelah kumpul sambil ngobrol ngobrol terdakwa punya ide/rencana untuk melakukan pencurian Kotak Amal di Mushola baitulmakmur tersebut selanjutnya ke 2 (dua) temen terdakwa tersebut menyetujuinya, selanjutnya sekira jam 23.30 wita terdakwa berangkat dari rumah kos dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih DK 6585 UAQ sambil membonceng terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK, sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam DK3731 UBQ mengikuti terdakwa dari belakang. Selanjutnya setelah sampai di Jln. Raya Pulau Samosir II tepatnya di Mushola Baitul Makmur sekira jam 00. 20 wita sudah masuk hari Minggu tanggal 19 Januari 2024 pertama - tama terdakwa dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS, KODOK turun dari sepeda motor lalu terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan raya dekat Mushola tersebut, sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG berhenti dipertigaan menuju ke Mushola Baitulmakmur dengan jarak sekitar 50 meter yang berperan mengawasi masyarakat;

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa berdiri di depan pintu pagar Mushola tersebut terdakwa melihat pintu pagar dalam keadaan terkunci dengan gembok, setelah itu terdakwa melihat disamping pintu pagar tepatnya disebelah tiang dari bangunan Mushola Baitulmakmur tersebut ada anak kunci, selanjutnya anak kunci tersebut terdakwa coba untuk membuka gembok pintu pagar tersebut ternyata anak kunci tersebut cocok dan bisa di pergunakan untuk membuka gembok pintu pagar tersebut, kemudian setelah berhasil membuka pintu pagar selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK langsung masuk ke halaman/areal mushola tersebut, lalu terdakwa melihat kotak amal tersebut tidak bisa dibuka karena dikunci dengan menggunakan gembok, setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA langsung mengangkat kotak amal dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa, untuk dibawa keluar dari halaman Mushola Baitulmakmur tersebut dan setelah di jalan raya selanjutnya terdakwa bersama terdakwa KADEK AGUS BAGIASA AIS. KOTOK tersebut mengangkat kotak amal tersebut untuk dinaikan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas jok sepeda motor honda Beat warna putih DK 6585 UAQ milik terdakwa sendiri, setelah itu kotak amal tersebut terdakwa ikat dengan menggunakan tali rafia. Setelah itu terdakwa langsung membawa kotak amal tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju ke sebelah utara menuju ke areal persawahan/ketempat kubuk kosong dengan jarak sekitar 700 meter dari Mushola Baitulmakmur tersebut, sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG membonceng terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam DK3731 UBQ mengikuti terdakwa dari belakang. Kemudian setelah sampai di Jalan setapak areal persawahan, pertama - tama terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa I Komang Trisna Juniartawan dipinggir jalan raya, lalu terdakwa bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK kembali mengangkat Kotak amal tersebut dari jalan raya menuju ke sebuah bangunan gubuk melalui jalan setapak dipersawahan tersebut dengan jarak sekitar 150 meter dari jalan raya. Sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG kembali menunggu di jalan raya dipinggir jalan setapak tersebut yang bertugas mengawasi masyarakat.

- Bahwa, kemudian setelah terdakwa I Komang Trisna Juniartawan bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK berhasil mengangkat kotak amal tersebut sampai di sebuah bangunan kubuk, selanjutnya terdakwa I Komang Trisna berusaha mencari alat disekitar kubuk tersebut untuk I Komang Trisna penggunaan membongkar kotak amal tersebut, setelah itu disekitar kubuk tersebut I Komang Trisna menemukan 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu panjang sekitar 1 meter, selanjutnya kapak tersebut I Komang Trisna penggunaan untuk mencongkel - congkel dan memukul mukul engsel kotak amal tersebut hingga engsel kotak amal tersebut rusak dan berhasil membuka kota amal tersebut. Kemudian begitu I Komang Trisna berhasil membuka kotak amal tersebut selanjutnya terdakwa KADEK AGUS BAGIASA langsung mengambil uang tunai dari dalam kotak amal tersebut lalu dimasukan kedalam saku celananya, namun terdakwa KADEK AGUS BAGIASA belum berhasil mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan baru berhasil mengambil hanya sedikit /sebagian uang dari dalam

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak amal tersebut, secara tiba-tiba penghuni rumah yang ada disebelah kubuk tersebut yang bernama PAK GEDE SOMAYASA tiba – tiba I Komang Trisna mendengar sedang membuka pintu dan keluar dari dalam rumahnya, setelah itu terdakwa terdakwa KADEK AGUS BAGIASA Als. KODOK langsung perlahan berjalan keluar dari areal gubuk tersebut sedangkan I Komang Trisna masih dengan posisi jongkok di dekat kotak amal tersebut, setelah itu saksi PAK GEDE SOMAYASA tiba tiba berjalan menuju kearah kubuk tersebut dan sambil memanggil -memanggil penghuni kubuk tersebut namun I Komang Trisna tidak berani menyahut, setelah itu I Komang Trisna melihat saksi PAK GEDE SOMAYASA tersebut tetap berjalan hendak mendekati I Komang Trisna selanjutnya I Komang Trisna langsung berdiri dan langsung lari kabur menuju ke tempat parkir sepeda motor Terdakwa I Komang Trisna sedangkan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA sudah kabur duluan sehingga tidak dilihat oleh saksi pak PAK GEDE SOMAYASA tersebut, setelah itu I Komang Trisna bersama-sama dengan ke 2 (dua) terdakwa tersebut langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kos milik I Komang Trisna dan setelah sampai di tempat kos, pertama - tama terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK langsung mengeluarkan semua uang hasil pencurian tersebut dari saku celananya, setelah itu uang tersebut langsung terdakwa I Komang Trisna bagi - bagi yaitu I Komang Trisna sendiri mendapatkan bagian sejumlah RP 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK mendapatkan bagian RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG mendapat bagian dengan jumlah RP 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah), setelah itu kami bertiga tidur di kos terdakwa I Komang Trisna di tersebut;

- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

#### Terdakwa II. Kadek Agus Bagiasa Alias Kodok:

- Bahwa, terdakwa mengerti di hadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 ( satu ) buah Kotak Amal yang terbuat dari besi/plat berwarna kuning yang dialamnya berisi uang tunai dan selaku pemilik dari barang tersebut adalah barang milik Mushola Baitulmakmur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Kadek Agus Bagiasa Alias Kodok tidak mengetahui berapakah jumlah uang yang terdapat pada kotak amal tersebut karena terdakwa Kadek Agus Bagiasa alias Kodok belum sempat menghitungnya. Namun pecahan uang yang terdapat pada kotak amal tersebut yang sempat terdakwa Kadek Agus Bagiasa lihat terdiri dari uang pecahan seribuan, uang pecahan dua ribuan, uang pecahan lima ribuan, uang pecahan sepuluh ribuan, uang pecahan dua puluh ribuan, uang pecahan lima puluh ribuan dan uang pecahan seratus ribu rupiah serta terdapat beberapa uang recehan logam;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti namun karena Kotak amal tersebut terdakwa ambil di Mushola Baitulmakmur yang terletak di Jl Pulau Samosir II No 6. Rt. 001. Lingkungan Buana Sari. Kelurahan Penarukan, sehingga pemiliknya adalah pihak Mushola Baitulmakmur tersebut;
- Bahwa terdakwa Kadek Agus Bagiasa alias Kodok menjelaskan pada saat mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang didalamnya berisi uang tunai bersama sama dengan terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK dan terdakwa III I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG tersebut tidak dapat memberitahukan/minta ijin kepada pemiliknya atau kepada pihak Mushola Baitulmakmur;
- Bahwa, terdakwa bersama - sama dengan 2 ( dua ) teersangka masing-masing bernama terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK dan terdakwa III WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG sampai mengambil kotak amal tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai;
- Bahwa, yang mempunyai ide/rencana pertama kali untuk melakukan pencurian kotak amal tersebut adalah terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK tersebut, selanjutnya terdakwa dan terdakwa III I WAYAN RESNADA Als. JEGRAG menyetujui untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 21.00 wita, pertama - tama terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK dan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA ALS, KODOK kumpul di rumah kos terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK di Dusun Tingkih Kerep Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng. Dimana setelah kumpul sambil ngobrol - ngobrol terdakwa I KOMANG TRISNA

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIARTAWAN AIS. MINGSEK punya ide/rencana untuk melakukan pencurian Kotak Amal di Mushola baitulmakmur tersebut selanjutnya saya dan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA ALS.KODOK menyetujui untuk melakukan pencurian tersebut, selanjutnya sekira jam 23.30 wita, terdakwa bersama sama dengan terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN AIS. MINGSEK dan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA ALS.KODOK berangkat dari rumah kos dengan menggunakan sepeda motor, yakni terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN AIS. MINGSEK mengendarai sepeda motor honda beat warna putih DK 6585 UAQ sambil memboncengn terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA ALS.KODOK tersebut, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam DK3731 UBQ mengikuti dari belakang. Selanjutnya setelah sampai di Jln. Raya Pulau Samosir II tepatnya di Mushola Baitul Makmur sekira jam 00. 20 wita sudah masuk hari Minggu tanggal 19 Januari 2024 pertama tama terdakwa berhenti dipertigaan menuju ke Mushola Baitulmakmur dengan jarak sekitar 50 meter yang berperan mengawasi masyarakat. Sedangkan terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN AIS. MINGSEK dan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA ALS.KODOK mendekati Mushola Baitulmakmur dan memarkir sepeda motor di pinggir jalan raya dekat Mushola tersebut yang berperan untuk mengambil kotak amal, dengan cara pertama tama terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN AIS. MINGSEK membuka pintu pagar mushola tersebut dengan menggunakan anak kunci asliya yang didapat oleh terdakwa I di dekat pintu pagar tersebut dan setelah berhasil membuka gembok pintu pagar tersebut, selanjutnya terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN AIS. MINGSEK bersama dengan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA AIS. KODOK langsung masuk ke halaman /areal mushola tersebut dan langsung mengangkat kotak amal dengan menggunakan kedua belah tangannya untuk dibawa keluar dari halaman Mushola Baitulmakmur tersebut dan setelah di jalan raya selanjutnya terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN AIS. MINGSEK bersama dengan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA mengangkat kotak amal tersebut untuk dinaikan ke atas jok sepeda motor honda Beat warna putih DK 6585 UAQ milik terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN AIS. MINGSEK tersebut, setelah itu kotak amal tersebut di ikat dengan menggunakan

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tali rapih. Setelah itu terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK langsung membawa kotak amal tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke sebelah utara menuju ke areal persawahan/ketempat bangunan kubuk dengan jarak sekitar 700 meter dari Mushola Baitulmakmur tersebut, sedangkan terdakwa membonceng terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam DK3731 UBQ mengikuti dari belakang. Kemudian setelah sampai di Jalan setapak areal persawahan tama terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK memarkirkan sepeda motor miliknya dipinggir jalan raya, lalu terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK bersama dengan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA kembali mengangkat Kotak amal tersebut dari jalan raya menujuke sebuah bangunan kubuk melalui jalan setapak dipersawahan tersebut dengan jarak sekitar 150 meter dari jalan raya. Sedangkan terdakwa kembali menunggu di jalan raya dipinggir jalan setapak tersebut yang bertugas mengawasi masyarakat. kemudian setelah terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK berhasil mengangkat kotak amal tersebut sampai di sebuah bangunan kubuk;

- Bahwa, kemudian berselang beberapa menit tiba-tiba 2 (dua) orang terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK dan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA Als. KODOK berlarian dari bangunan kubuk menuju ketempat parkir sepeda motor dan mengatakan ada orang yang melihat, selanjutnya terdakwa dan kedua terdakwa tersebut langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah kos terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK di Banjar Dinas RTingkih Kerep dan Jinengdalem. Dan setelah sampai di tempat kos, pertama tama terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA AIS. KODOK langsung mengeluarkan semua uang hasil pencurian tersebut dari saku celananya, setelah itu uang tersebut langsung di bagi bagi oleh terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK tersebut dengan rincian bagian; terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK mendapatkan bagian sejumlah RP 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa sendiri mendapatkan bagian RP 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian dengan jumlah RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan setelah selesai membagi uang terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA Als. KODOK berkata kepada terdakwa bahwa masih banyak sisa uang di dalam kotak amal yang tidak berhasil diambil karena sudah ketahuan oleh orang lain yaitu pemilik rumah yang berada di samping kubuk tersebut. Setelah itu terdakwa dan kedua terdakwa tersebut langsung tidur;

- Bahwa, peran dari masing - masing terdakwa pada saat melakukan pencurian yaitu: terdakwa berperan menunggu di sebelah timur dari Mushola Baitulmakmur dengan jarak sekitar 50 meter yang bertugas untuk mengawasi masyarakat lewat, sedangkan terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK dan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK berperan untuk mengambil Kotak Amal di Mushola Baitul makmur tersebut dengan cara pertama - tama membuka gembok pintu pagar Mushola Baitulmakmur tersebut dengan menggunakan anak kunci aslinya yang di ketemuan di samping pintu pagar tersebut, kemudian setelah terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK berhasil membuka pintu pagar mushola tersebut selanjutnya terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK bersama dengan terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK langsung masuk ke halaman/areal mushola tersebut, lalu terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN AIS. MINGSEK dan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK langsung mengangkat kotak amal tersebut untuk dibawa keluar dari halaman Mushola Baitulmakmur tersebut dan setelah di jalan raya selanjutnya terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK bersama terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA Als. KODOK mengangkat kotak amal tersebut untuk dinaikan ke atas jok sepeda motor honda Beat warna putih DK 6585 UAQ milik terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK tersebut, setelah itu kotak amal tersebut di ikat dengan menggunakan tali rafia untuk dibawa kabur;
- Bahwa, setelah terdakwa mendapatkan bagian uang hasil dari pencurian dengan jumlah RP.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri, seperti beli makan, beli rokok, beli bensin dan pakai beli minum minuman jenis tuak diwarung tua yang ada di Desa Poh Bergong dengan jumlah total sekitar 4.90.000,- (empat

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan masih ada sisa lagi RP 10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah) telah disita oleh petugas dari tangan terdakwa;

Terdakwa III. I Wayan Resnada Alias Jegrag:

- Bahwa, terdakwa mengerti di hadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 ( satu ) buah Kotak Amal yang terbuat dari besi/plat berwarna kuning yang di dalamnya berisi uang tunai dan selaku pemilik dari barang tersebut adalah barang milik Mushola Baitulmakmur;
- Bahwa terdakwa Kadek Agus Bagiasa Alias Kodok tidak mengetahui berapakah jumlah uang yang terdapat pada kotak amal tersebut karena terdakwa Kadek Agus Bagiasa alias Kodok belum sempat menghitungnya. Namun pecahan uang yang terdapat pada kotak amal tersebut yang sempat terdakwa Kadek Agus Bagiasa lihat terdiri dari uang pecahan seribuan, uang pecahan dua ribuan, uang pecahan lima ribuan, uang pecahan sepuluh ribuan, uang pecahan dua puluh ribuan, uang pecahan lima puluh ribuan dan uang pecahan seratus ribu rupiah serta terdapat beberapa uang recehan logam;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti namun karena Kotak amal tersebut terdakwa ambil di Mushola Baitulmakmur yang terletak di Jl Pulau Samosir II No 6. Rt. 001. Lingkungan Buana Sari. Kelurahan Penarukan, sehingga pemiliknya adalah pihak Mushola Baitulmakmur tersebut;
- Bahwa terdakwa Kadek Agus Bagiasa alias Kodok menjelaskan pada saat mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang di dalamnya berisi uang tunai bersama sama dengan terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN AIS. MINGSEK dan terdakwa III I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG tersebut tidak dapat memberitahukan/minta ijin kepada pemiliknya atau kepada pihak Mushola Baitulmakmur;
- Bahwa, terdakwa bersama - sama dengan 2 ( dua ) teersangka masing-masing bernama terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN AIS. MINGSEK dan terdakwa III WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG sampai mengambil kotak amal tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai;
- Bahwa, yang mempunyai ide/rencana pertama kali untuk melakukan pencurian kotak amal tersebut adalah terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN AIS. MINGSEK tersebut, selanjutnya terdakwa dan terdakwa III I WAYAN RESNADA AIS. JEGRAG menyetujui untuk melakukan pencurian tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 21.00 wita, pertama - tama terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK dan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA ALS, KODOK kumpul di rumah kos terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK di Dusun Tingkih Kerep Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng. Dimana setelah kumpul sambil ngobrol - ngobrol terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN AIS. MINGSEK punya ide/rencana untuk melakukan pencurian Kotak Amal di Mushola baitulmakmur tersebut selanjutnya saya dan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA ALS.KODOK menyetujui untuk melakukan pencurian tersebut, selanjutnya sekira jam 23.30 wita, terdakwa bersama sama dengan terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK dan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA ALS.KODOK berangkat dari rumah kos dengan menggunakan sepeda motor, yakni terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN AIS. MINGSEK mengendarai sepeda motor honda beat warna putih DK 6585 UAQ sambil memboncengn terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA ALS.KODOK tersebut, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam DK3731 UBU mengikuti dari belakang. Selanjutnya setelah sampai di Jln. Raya Pulau Samosir II tepatnya di Mushola Baitul Makmur sekira jam 00. 20 wita sudah masuk hari Minggu tanggal 19 Januari 2024 pertama tama terdakwa berhenti dipertigaan menuju ke Mushola Baitulmakmur dengan jarak sekitar 50 meter yang berperan mengawasi masyarakat. Sedangkan terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK dan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA ALS.KODOK mendekati Mushola Baitulmakmur dan memarkir sepeda motor di pinggir jalan raya dekat Mushola tersebut yang berperan untuk mengambil kotak amal, dengan cara pertama tama terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK membuka pintu pagar mushola tersebut dengan menggunakan anak kunci asliya yang didapat oleh terdakwa I di dekat pintu pagar tersebut dan setelah berhasil membuka gembok pintu pagar tersebut, selanjutnya terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK bersama dengan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA Als. KODOK langsung masuk ke halaman /areal mushola tersebut dan langsung mengangkat kotak

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



amal dengan menggunakan kedua belah tangannya untuk dibawa keluar dari halaman Mushola Baitulmakmur tersebut dan setelah di jalan raya selanjutnya terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK bersama dengan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA mengangkat kotak amal tersebut untuk dinaikan ke atas jok sepeda motor honda Beat warna putih DK 6585 UAQ milik terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK tersebut, setelah itu kotak amal tersebut di ikat dengan menggunakan tali rapih. Setelah itu terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK langsung membawa kotak amal tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke sebelah utara menuju ke areal persawahan/ketempat bangunan kubuk dengan jarak sekitar 700 meter dari Mushola Baitulmakmur tersebut, sedangkan terdakwa membonceng terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam DK3731 UBQ mengikuti dari belakang. Kemudian setelah sampai di Jalan setapak areal persawahan tama terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK memarkirkan sepeda motor miliknya dipinggir jalan raya, lalu terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK bersama dengan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA kembali mengangkat Kotak amal tersebut dari jalan raya menuju ke sebuah bangunan kubuk melalui jalan setapak dipersawahan tersebut dengan jarak sekitar 150 meter dari jalan raya. Sedangkan terdakwa kembali menunggu di jalan raya dipinggir jalan setapak tersebut yang bertugas mengawasi masyarakat. kemudian setelah terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK berhasil mengangkat kotak amal tersebut sampai di sebuah bangunan kubuk;

- Bahwa, kemudian berselang beberapa menit tiba-tiba 2 (dua) orang terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK dan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA Als. KODOK berlarian dari bangunan kubuk menuju ketempat parkir sepeda motor dan mengatakan ada orang yang melihat, selanjutnya terdakwa dan kedua terdakwa tersebut langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor menuju kerumah kos terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK di Banjar Dinas RTingkih Kerep dan Jinengdalem. Dan setelah sampai di tempat kos, pertama tama terdakwa II KADEK



AGUS BAGIASA AIS. KODOK langsung mengeluarkan semua uang hasil pencurian tersebut dari saku celananya, setelah itu uang tersebut langsung di bagi bagi oleh terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK tersebut dengan rincian bagian; terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK mendapatkan bagian sejumlah RP 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa sendiri mendapatkan bagian RP 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK mendapat bagian dengan jumlah RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan setelah selesai membagi uang terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA Als. KODOK berkata kepada terdakwa bahwa masih banyak sisa uang di dalam kotak amal yang tidak berhasil diambil karena sudah diketahui oleh orang lain yaitu pemilik rumah yang berada di samping kubuk tersebut. Setelah itu terdakwa dan kedua terdakwa tersebut langsung tidur;

- Bahwa, peran dari masing - masing terdakwa pada saat melakukan pencurian yaitu: terdakwa berperan menunggu di sebelah timur dari Mushola Baitulmakmur dengan jarak sekitar 50 meter yang bertugas untuk mengawasi masyarakat lewat, sedangkan terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK dan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK berperan untuk mengambil Kotak Amal di Mushola Baitul makmur tersebut dengan cara pertama - tama membuka gembok pintu pagar Mushola Baitulmakmur tersebut dengan menggunakan anak kunci aslinya yang di ketemuan di samping pintu pagar tersebut, kemudian setelah terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK berhasil membuka pintu pagar mushola tersebut selanjutnya terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK bersama dengan terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK langsung masuk ke halaman/areal mushola tersebut, lalu terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN AIS. MINGSEK dan terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK langsung mengangkat kotak amal tersebut untuk dibawa keluar dari halaman Mushola Baitulmakmur tersebut dan setelah di jalan raya selanjutnya terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK bersama terdakwa II KADEK AGUS BAGIASA Als. KODOK mengangkat kotak amal tersebut untuk dinaikan ke atas jok sepeda motor honda Beat warna putih DK 6585





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UAQ milik terdakwa I KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK tersebut, setelah itu kotak amal tersebut di ikat dengan menggunakan tali rapih untuk dibawa kabur;

- Bahwa, setelah terdakwa mendapat bagian uang hasil dari pencurian dengan jumlah RP.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri, seperti beli makan, beli rokok, beli bensin dan pakai beli minum minuman jenis tuak diwarung tua yang ada di Desa Poh Bergong dengan jumlah total sekitar 4.90.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan masih ada sisa lagi RP 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah disita oleh petugas dari tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi/plat berwarna kuning keemasan dibagian engsel dalam keadaan rusak;
- Uang tunai sejumlah Rp.2.877.850,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Uang tunai Rp. 182.000,- (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu ukuran sekitar 1 meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam DK 3731 UBO, Noka ; MH1JM9139PK460806, Nosin ; JM91E-3456317, STNK an. I WAYAN RESNADA alamat Banjar Dinas kauh teben, Ds. Jagaraga, Kec. Sawan, Kab. Buleleng;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DK 6585 UAQ, Noka :MH1JFD224DK691689, Nosin ; JFD2E-2692350 , STNK an LUH WIDIASIH alamat Jln. Ratulangi, Kel. Penarukan, Buleleng.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Perdamaian, para terdakwa dengan perwakilan dari Korban yaitu Zainal Arifin, tertanggal 19 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 00.30 wita bertempat di Mushola Baitulmakmur yang terletak di Jln. Pulau Samosir II, Lingkungan Buna Sari Kelurahan Penarukan;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 21.00 wita, pertama - tama terdakwa I Komang

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisna Juniartawan bersama terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG kumpul di rumah kos terdakwa I Komang Trisna Juniartawan, beralamat di Dusun Tingkih Kerep Desa Jineng dalam, Kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng. Dimana setelah kumpul sambil ngobrol - ngobrol terdakwa punya ide/rencana untuk melakukan pencurian Kotak Amal di Mushola baitulmakmur tersebut selanjutnya ke 2 (dua) temen terdakwa I Komang Trisna Juliartawan tersebut menyetujuinya, selanjutnya sekira jam 23.30 wita terdakwa I Komang Trisna Juliartawan berangkat dari rumah kos dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih DK 6585 UAQ sambil membonceng terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK, sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam DK3731 UBQ mengikuti terdakwa I Komang Trisna dari belakang. Selanjutnya setelah sampai di Jln. Raya Pulau Samosir II tepatnya di Mushola Baitul Makmur sekira jam 00. 20 wita sudah masuk hari Minggu tanggal 19 Januari 2024 pertama - tama terdakwa I Komang Trisna dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS, KODOK turun dari sepeda motor lalu terdakwa I Komang Trisna memarkir sepeda motor di pinggir jalan raya dekat Mushola tersebut, sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG berhenti dipertigaan menuju ke Mushola Baitulmakmur dengan jarak sekitar 50 meter yang berperan mengawasi masyarakat;

- Bahwa benar, kemudian pada saat terdakwa I Komang Trisna berdiri di depan pintu pagar Mushola tersebut terdakwa I Komang Trisna melihat pintu pagar dalam keadaan terkunci dengan gembok, setelah itu terdakwa I Komang Trisna melihat disamping pintu pagar tepatnya disebelah tiang dari bangunan Mushola Baitulmakmur tersebut ada anak kunci, selanjutnya anak kunci tersebut terdakwa coba untuk membuka gembok pintu pagar tersebut ternyata anak kunci tersebut cocok dan bisa di pergunakan untuk membuka gembok pintu pagar tersebut, kemudian setelah berhasil membuka pintu pagar selanjutnya terdakwa I Komang Trisna bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK langsung masuk ke halaman/areal mushola tersebut, lalu terdakwa I komang Trisna melihat kotak amal tersebut tidak bisa dibuka karena dikunci dengan menggunakan gembok, setelah itu terdakwa I Komang Trisna bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA langsung mengangkat kotak amal dengan menggunakan kedua belah

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa I Komang Trisna, untuk dibawa keluar dari halaman Mushola Baitulmakmur tersebut dan setelah di jalan raya selanjutnya terdakwa I Komang Trisna bersama terdakwa KADEK AGUS BAGIASA AIS. KOTOK tersebut mengangkat kotak amal tersebut untuk dinaikan ke atas jok sepeda motor honda Beat warna putih DK 6585 UAQ milik terdakwa I Komang Trisna sendiri, setelah itu kotak amal tersebut terdakwa I Komang Trisna ikat dengan menggunakan tali rafia. Setelah itu terdakwa langsung membawa kotak amal tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Komang Trisna menuju ke sebelah utara menuju ke areal persawahan/ketempat kubuk kosong dengan jarak sekitar 700 meter dari Mushola Baitulmakmur tersebut, sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG membonceng terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam DK3731 UBQ mengikuti terdakwa dari belakang. Kemudian setelah sampai di Jalan setapak areal persawahan, pertama - tama terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa I Komang Trisna Juniartawan dipinggir jalan raya, lalu terdakwa bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK kembali mengangkat Kotak amal tersebut dari jalan raya menuju ke sebuah bangunan gubuk melalui jalan setapak dipersawahan tersebut dengan jarak sekitar 150 meter dari jalan raya. Sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG kembali menunggu di jalan raya dipinggir jalan setapak tersebut yang bertugas mengawasi masyarakat;

- Bahwa benar, kemudian setelah terdakwa I Komang Trisna Juniartawan bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK berhasil mengangkat kotak amal tersebut sampai di sebuah bangunan kubuk, selanjutnya terdakwa I Komang Trisna berusaha mencari alat disekitar kubuk tersebut untuk I Komang Trisna pergunakan membongkar kotak amal tersebut, setelah itu disekitar kubuk tersebut I Komang Trisna menemukan 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu panjang sekitar 1 meter, selanjutnya kapak tersebut I Komang Trisna pergunakan untuk mencongkel - congkel dan memukul mukul engsel kotak amal tersebut hingga engsel kotak amal tersebut rusak dan berhasil membuka kota amal tersebut. Kemudian begitu I Komang Trisna berhasil membuka kotak amal tersebut selanjutnya terdakwa KADEK AGUS BAGIASA langsung mengambil uang tunai dari dalam kotak amal tersebut lalu dimasukan kedalam saku celananya, namun terdakwa

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK AGUS BAGIASA belum berhasil mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan baru berhasil mengambil hanya sedikit /sebagian uang dari dalam kotak amal tersebut, secara tiba-tiba penghuni rumah yang ada disebelah kubuk tersebut yang bernama PAK GEDE SOMAYASA tiba – tiba I Komang Trisna mendengar sedang membuka pintu dan keluar dari dalam rumahnya, setelah itu terdakwa terdakwa KADEK AGUS BAGIASA Als. KODOK langsung perlahan berjalan keluar dari areal gubuk tersebut sedangkan I Komang Trisna masih dengan posisi jongkok di dekat kotak amal tersebut, setelah itu saksi PAK GEDE SOMAYASA tiba tiba berjalan menuju kearah kubuk tersebut dan sambil memanggil -memanggil penghuni kubuk tersebut namun I Komang Trisna tidak berani menyahut, setelah itu I Komang Trisna melihat saksi PAK GEDE SOMAYASA tersebut tetap berjalan hendak mendekati I Komang Trisna selanjutnya I Komang Trisna langsung berdiri dan langsung lari kabur menuju ke tempat parkir sepeda motor Terdakwa I Komang Trisna sedangkan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA sudah kabur duluan sehingga tidak dilihat oleh saksi pak PAK GEDE SOMAYASA tersebut, setelah itu I Komang Trisna bersama-sama dengan ke 2 (dua) terdakwa tersebut langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kos milik I Komang Trisna dan setelah sampai di tempat kos, pertama - tama terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK langsung mengeluarkan semua uang hasil pencurian tersebut dari saku celananya, setelah itu uang tersebut langsung terdakwa I Komang Trisna bagi - bagi yaitu I Komang Trisna sendiri mendapatkan bagian sejumlah RP 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK mendapatkan bagian RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG mendapat bagian dengan jumlah RP 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah), setelah itu kami bertiga tidur di kos terdakwa I Komang Trisna di tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke -4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Komang Trisna Juniartawan, Kadek Agus Bagiasa dan I Wayan Resnada dipersidangan sebagai para Terdakwa yang berdasarkan keterangan para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

2. "Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai dengan uang ataupun mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 00.30 wita bertempat di Mushola Baitulmakmur yang terletak di Jln. Pulau Samosir II, Lingkungan Buna Sari Kelurahan Penarukan, yang mana kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 21.00 wita, pertama - tama terdakwa I Komang Trisna Juniartawan bersama terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG kumpul di rumah kos terdakwa I Komang Trisna Juniartawan, beralamat di Dusun Tingkih Kerep Desa Jineng dalam, Kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng. Dimana setelah kumpul sambil ngobrol - ngobrol terdakwa punya ide/rencana untuk melakukan pencurian Kotak Amal di Mushola baitulmakmur tersebut selanjutnya ke 2 (dua) temen terdakwa I Komang Trisna Juliartawan tersebut menyetujuinya, selanjutnya sekira jam 23.30 wita terdakwa I Komang Trisna Juliartawan berangkat dari rumah kos dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih DK 6585 UAQ sambil membonceng terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK, sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam DK3731 UBQ mengikuti terdakwa I Komang Trisna dari belakang. Selanjutnya setelah sampai di Jln. Raya Pulau Samosir II tepatnya di Mushola Baitul Makmur sekira jam 00. 20 wita sudah masuk hari Minggu tanggal 19 Januari 2024 pertama - tama terdakwa I Komang Trisna dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS, KODOK turun dari sepeda motor lalu terdakwa I Komang Trisna memarkir sepeda motor di pinggir jalan raya dekat Mushola tersebut, sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG berhenti dipertigaan menuju ke Mushola Baitulmakmur dengan jarak sekitar 50 meter yang berperan mengawasi masyarakat;

Menimbang bahwa, kemudian pada saat terdakwa I Komang Trisna berdiri di depan pintu pagar Mushola tersebut terdakwa I Komang Trisna melihat pintu pagar dalam keadaan terkunci dengan gembok, setelah itu terdakwa I Komang Trisna melihat disamping pintu pagar tepatnya disebelah tiang dari bangunan Mushola Baitulmakmur tersebut ada anak kunci, selanjutnya anak kunci tersebut terdakwa coba untuk membuka gembok pintu pagar tersebut ternyata anak kunci tersebut cocok dan bisa di

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr



pergunakan untuk membuka gembok pintu pagar tersebut, kemudian setelah berhasil membuka pintu pagar selanjutnya terdakwa I Komang Trisna bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK langsung masuk ke halaman/areal mushola tersebut, lalu terdakwa I komang Trisna melihat kotak amal tersebut tidak bisa dibuka karena dikunci dengan menggunakan gembok, setelah itu terdakwa I Komang Trisna bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA langsung mengangkat kotak amal dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa I Komang Trisna, untuk dibawa keluar dari halaman Mushola Baitulmakmur tersebut dan setelah di jalan raya selanjutnya terdakwa I Komang Trisna bersama terdakwa KADEK AGUS BAGIASA AIS. KOTOK tersebut mengangkat kotak amal tersebut untuk dinaikan ke atas jok sepeda motor honda Beat warna putih DK 6585 UAQ milik terdakwa I Komang Trisna sendiri, setelah itu kotak amal tersebut terdakwa I Komang Trisna ikat dengan menggunakan tali rapih. Setelah itu terdakwa langsung membawa kotak amal tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Komang Trisna menuju ke sebelah utara menuju ke areal persawahan/ketempat kubuk kosong dengan jarak sekitar 700 meter dari Mushola Baitulmakmur tersebut, sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG membonceng terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam DK3731 UBQ mengikuti terdakwa dari belakang. Kemudian setelah sampai di Jalan setapak areal persawahan, pertama - tama terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa I Komang Trisna Juniartawan dipinggir jalan raya, lalu terdakwa bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK kembali mengangkat Kotak amal tersebut dari jalan raya menuju ke sebuah bangunan gubuk melalui jalan setapak dipersawahan tersebut dengan jarak sekitar 150 meter dari jalan raya. Sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG kembali menunggu di jalan raya dipinggir jalan setapak tersebut yang bertugas mengawasi masyarakat;

Menimbang bahwa, kemudian setelah terdakwa I Komang Trisna Juniartawan bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK berhasil mengangkat kotak amal tersebut sampai di sebuah bangunan kubuk, selanjutnya terdakwa I Komang Trisna berusaha mencari alat disekitar kubuk tersebut untuk I Komang Trisna pergunakan membongkar kotak amal tersebut, setelah itu disekitar kubuk tersebut I Komang Trisna menemukan 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sekitar 1 meter, selanjutnya kapak tersebut I Komang Trisna penggunaan untuk mencongkel - congkel dan memukul mukul engsel kotak amal tersebut hingga engsel kotak amal tersebut rusak dan berhasil membuka kota amal tersebut. Kemudian begitu I Komang Trisna berhasil membuka kotak amal tersebut selanjutnya terdakwa KADEK AGUS BAGIASA langsung mengambil uang tunai dari dalam kotak amal tersebut lalu dimasukan kedalam saku celananya, namun terdakwa KADEK AGUS BAGIASA belum berhasil mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan baru berhasil mengambil hanya sedikit /sebagian uang dari dalam kotak amal tersebut, secara tiba-tiba penghuni rumah yang ada disebelah kubuk tersebut yang bernama PAK GEDE SOMAYASA tiba – tiba I Komang Trisna mendengar sedang membuka pintu dan keluar dari dalam rumahnya, setelah itu terdakwa terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK langsung perlahan berjalan keluar dari areal gubuk tersebut sedangkan I Komang Trisna masih dengan posisi jongkok di dekat kotak amal tersebut, setelah itu saksi PAK GEDE SOMAYASA tiba tiba berjalan menuju kearah kubuk tersebut dan sambil memanggil -memanggil penghuni kubuk tersebut namun I Komang Trisna tidak berani menyahut, setelah itu I Komang Trisna melihat saksi PAK GEDE SOMAYASA tersebut tetap berjalan hendak mendekati I Komang Trisna selanjutnya I Komang Trisna langsung berdiri dan langsung lari kabur menuju ke tempat parkir sepeda motor Terdakwa I Komang Trisna sedangkan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA sudah kabur duluan sehingga tidak dilihat oleh saksi pak PAK GEDE SOMAYASA tersebut, setelah itu I Komang Trisna bersama-sama dengan ke 2 (dua) terdakwa tersebut langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kos milik I Komang Trisna dan setelah sampai di tempat kos, pertama - tama terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK langsung mengeluarkan semua uang hasil pencurian tersebut dari saku celananya, setelah itu uang tersebut langsung terdakwa I Komang Trisna bagi - bagi yaitu I Komang Trisna sendiri mendapatkan bagian sejumlah RP 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK mendapatkan bagian RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG mendapat bagian dengan jumlah RP 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah), setelah itu kami bertiga tidur di kos terdakwa I Komang Trisna di tersebut;

Menimbang bahwa, tujuan Para Terdakwa untuk mencuri kotak amal yang terbuat dari besi / plat berwarna kuning milik Mushola Baitulmakmur

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah untuk para terdakwa memiliki uang yang akan para terdakwa bagi – bagi;

Menimbang Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa mencuri kotak amal yang terbuat dari besi / plat berwarna kuning milik mushola Baitulmakmur tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain , telah terpenuhi;

### 3.unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet/oogmerk*) dan unsur memiliki. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa benda yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah benda milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Para terdakwa berhasil memindahkan 1 ( satu ) buah kotak amal yang terbuat dari besi / plat wana kuning keemasan milik Mushola Baitulmakmur yang mana Mushola Baitulmakmur tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah) , yang mana hasil pencurian 1 ( satu ) buah kotak amal tersebut di bagi – bagi yang mana terdakwa I.Komang Trisna Juniartawan tersebut mendapatkan bagian sebesar Rp. 6.00.000 ( enam ratus rupiah ) , terdakwa II. Kadek Agus Bagiasa dan terdakwa III.I Wayan Resnada masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp, 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

4. "Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira jam 00.30 wita bertempat di Mushola Baitulmakmur yang terletak di Jln. Pulau Samosir II, Lingkungan Buna Sari Kelurahan Penarukan, yang mana kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira jam 21.00 wita, pertama - tama terdakwa I Komang Trisna Juniartawan bersama terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG kumpul di rumah kos terdakwa I Komang Trisna Juniartawan, beralamat di Dusun Tingkih Kerep Desa Jineng dalam, Kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng. Dimana setelah kumpul sambil ngobrol - ngobrol terdakwa punya ide/rencana untuk melakukan pencurian Kotak Amal di Mushola baitulmakmur tersebut selanjutnya ke 2 (dua) temen terdakwa I Komang Trisna Juliartawan tersebut menyetujuinya, selanjutnya sekira jam 23.30 wita terdakwa I Komang Trisna Juliartawan berangkat dari rumah kos dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih DK 6585 UAQ sambil membonceng terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK, sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam DK3731 UBQ mengikuti terdakwa I Komang Trisna dari belakang. Selanjutnya setelah sampai di Jln. Raya Pulau Samosir II tepatnya di Mushola Baitul Makmur sekira jam 00. 20 wita sudah masuk hari Minggu tanggal 19 Januari 2024 pertama - tama terdakwa I Komang Trisna dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS, KODOK turun dari sepeda motor lalu terdakwa I Komang Trisna memarkir sepeda motor di pinggir jalan raya dekat Mushola tersebut, sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG berhenti dipertigaan menuju ke Mushola Baitulmakmur dengan jarak sekitar 50 meter yang berperan mengawasi masyarakat;

Menimbang bahwa, kemudian pada saat terdakwa I Komang Trisna berdiri di depan pintu pagar Mushola tersebut terdakwa I Komang Trisna melihat pintu pagar dalam keadaan terkunci dengan gembok, setelah itu terdakwa I Komang Trisna melihat disamping pintu pagar tepatnya disebelah tiang dari bangunan Mushola Baitulmakmur tersebut ada anak kunci,





selanjutnya anak kunci tersebut terdakwa coba untuk membuka gembok pintu pagar tersebut ternyata anak kunci tersebut cocok dan bisa di pergunakan untuk membuka gembok pintu pagar tersebut, kemudian setelah berhasil membuka pintu pagar selanjutnya terdakwa I Komang Trisna bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK langsung masuk ke halaman/areal mushola tersebut, lalu terdakwa I komang Trisna melihat kotak amal tersebut tidak bisa dibuka karena dikunci dengan menggunakan gembok, setelah itu terdakwa I Komang Trisna bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA langsung mengangkat kotak amal dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa I Komang Trisna, untuk dibawa keluar dari halaman Mushola Baitulmakmur tersebut dan setelah di jalan raya selanjutnya terdakwa I Komang Trisna bersama terdakwa KADEK AGUS BAGIASA AIS. KOTOK tersebut mengangkat kotak amal tersebut untuk dinaikan ke atas jok sepeda motor honda Beat warna putih DK 6585 UAQ milik terdakwa I Komang Trisna sendiri, setelah itu kotak amal tersebut terdakwa I Komang Trisna ikat dengan menggunakan tali rapih. Setelah itu terdakwa langsung membawa kotak amal tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Komang Trisna menuju ke sebelah utara menuju ke areal persawahan/ketempat kubuk kosong dengan jarak sekitar 700 meter dari Mushola Baitulmakmur tersebut, sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG membonceng terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam DK3731 UBQ mengikuti terdakwa dari belakang. Kemudian setelah sampai di Jalan setapak areal persawahan, pertama - tama terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa I Komang Trisna Juniartawan dipinggir jalan raya, lalu terdakwa bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK kembali mengangkat Kotak amal tersebut dari jalan raya menuju ke sebuah bangunan gubuk melalui jalan setapak dipersawahan tersebut dengan jarak sekitar 150 meter dari jalan raya. Sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG kembali menunggu di jalan raya dipinggir jalan setapak tersebut yang bertugas mengawasi masyarakat;

Menimbang bahwa, kemudian setelah terdakwa I Komang Trisna Juniartawan bersama dengan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK berhasil mengangkat kotak amal tersebut sampai di sebuah bangunan kubuk, selanjutnya terdakwa I Komang Trisna berusaha mencari alat disekitar kubuk tersebut untuk I Komang Trisna pergunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar kotak amal tersebut, setelah itu disekitar kubuk tersebut I Komang Trisna menemukan 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu panjang sekitar 1 meter, selanjutnya kapak tersebut I Komang Trisna pergunakan untuk mencongkel - congkel dan memukul mukul engsel kotak amal tersebut hingga engsel kotak amal tersebut rusak dan berhasil membuka kota amal tersebut. Kemudian begitu I Komang Trisna berhasil membuka kotak amal tersebut selanjutnya terdakwa KADEK AGUS BAGIASA langsung mengambil uang tunai dari dalam kotak amal tersebut lalu dimasukan kedalam saku celananya, namun terdakwa KADEK AGUS BAGIASA belum berhasil mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan baru berhasil mengambil hanya sedikit /sebagian uang dari dalam kotak amal tersebut, secara tiba-tiba penghuni rumah yang ada disebelah kubuk tersebut yang bernama PAK GEDE SOMAYASA tiba – tiba I Komang Trisna mendengar sedang membuka pintu dan keluar dari dalam rumahnya, setelah itu terdakwa terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK langsung perlahan berjalan keluar dari areal gubuk tersebut sedangkan I Komang Trisna masih dengan posisi jongkok di dekat kotak amal tersebut, setelah itu saksi PAK GEDE SOMAYASA tiba tiba berjalan menuju kearah kubuk tersebut dan sambil memanggil -memanggil penghuni kubuk tersebut namun I Komang Trisna tidak berani menyahut, setelah itu I Komang Trisna melihat saksi PAK GEDE SOMAYASA tersebut tetap berjalan hendak mendekati I Komang Trisna selanjutnya I Komang Trisna langsung berdiri dan langsung lari kabur menuju ke tempat parkir sepeda motor Terdakwa I Komang Trisna sedangkan terdakwa KADEK AGUS BAGIASA sudah kabur duluan sehingga tidak dilihat oleh saksi pak PAK GEDE SOMAYASA tersebut, setelah itu I Komang Trisna bersama-sama dengan ke 2 (dua) terdakwa tersebut langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kos milik I Komang Trisna dan setelah sampai di tempat kos, pertama - tama terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK langsung mengeluarkan semua uang hasil pencurian tersebut dari saku celananya, setelah itu uang tersebut langsung terdakwa I Komang Trisna bagi - bagi yaitu I Komang Trisna sendiri mendapatkan bagian sejumlah RP 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa KADEK AGUS BAGIASA ALS. KODOK mendapatkan bagian RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I WAYAN RESNADA ALS. JEGRAG mendaptkan bagian dengan jumlah RP 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah), setelah itu kami bertiga tidur di kos terdakwa I Komang Trisna di tersebut;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Para terdakwa berhasil memindahkan 1 ( satu ) buah kotak amal yang terbuat dari besi / plat wana kuning keemasan milik Mushola Baitulmakmur yang mana Mushola Baitulmakmur tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) , yang mana hasil pencurian 1 ( satu ) buah kotak amal tersebut di bagi – bagi yang mana terdakwa I.Komang Trisna Juniartawan tersebut mendapatkan bagian sebesar Rp. 6.00.000 ( enam ratus rupiah ) , terdakwa II. Kadek Agus Bagiasa dan terdakwa III.I Wayan Resnada masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp, 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis berpendapat bahwa *unsur* di lakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke - 4 telah terpenuhi, maka apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi/plat berwarna kuning keemasan dibagian engsel dalam keadaan rusak, Uang tunai sejumlah Rp.2.877.850,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah),Uang tunai Rp. 182.000,- (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah),Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut dipersidangan telah terbukti kalau barang bukti tersebut punya Zainal Arifin sebagai Imam di Mushola Baiturahman maka dari itu barang bukti tersebut *Dikembalikan kepada saksi Zainal Arifin selaku Imam Mushola Baiturahman dan 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu ukuran sekitar 1 meter, terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Gede Somayasa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam DK 3731 UBO, Noka ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9139PK460806, Nosin ; JM91E-3456317, STNK an. I WAYAN RESNADA alamat Banjar Dinas kauh teben, Ds. Jagaraga, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, terhadap barang bukti tesebut agar dikembalikan kepada terdakwa III. I WAYAN RESNADA Als. JEGRAG dan (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DK 6585 UAQ, Noka :MH1JFD224DK691689, Nosin ; JFD2E-2692350 , STNK an LUH WIDIASIH alamat Jln. Ratulangi, Kel. Penarukan, Buleleng., terhadap barang bukti tersebut telah terbukti milik I Komang TRisna Juniartawan, barang bukti tersebut;  
Dikembalikan kepada terdakwa I. KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan Masyarakat ;
  - Para terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dan berterus terang di dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- para terdakwa dengan pihak korban sudah ada perdamaian;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat ( 1 ) Ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Komang Trisna Juniartawan , terdakwa II. Kadek Agus Bagiasa dan Terdakwa III.I Wayan Resnada, yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 9 ( Sembilan ) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari besi/plat berwarna kuning keemasan dibagian engsel dalam keadaan rusak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.2.877.850,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Uang tunai Rp. 182.000,- (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);;
- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

*Dikembalikan kepada saksi Zainal Arifin selaku Imam Mushola Baiturahman.*

- 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu ukuran sekitar 1 meter.

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Gede Somayasa.*

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam DK 3731 UBO, Noka ; MH1JM9139PK460806, Nosin ; JM91E-3456317, STNK an. I WAYAN RESNADA alamat Banjar Dinas kauh teben, Ds. Jagaraga, Kec. Sawan, Kab. Buleleng

*Dikembalikan kepada terdakwa III. I WAYAN RESNADA Als. JEGRAG;*

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DK 6585 UAQ, Noka :MH1JFD224DK691689, Nosin ; JFD2E-2692350 , STNK an LUH WIDIASIH alamat Jln. Ratulangi, Kel. Penarukan, Buleleng.

*Dikembalikan kepada terdakwa I. KOMANG TRISNA JUNIARTAWAN Als. MINGSEK.*

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh kami Yakubus Manu, S.H sebagai Hakim Ketua , Made Hermayanti Muliarta, S.H, M.H dan Wayan Eka Satria Utama, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor :40/Pid.B/2025/PN Sgr, tanggal 14 Maret 2025, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nengah Karya, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh NI Desak Kadek Sutriani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Made Hermayanti Muliarta, S.H, M.H

Yakobus Manu, S.H

Wayan Eka Satria Utama, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Nengah Karyasa, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)